



BUPATI BANTUL



SURAT EDARAN

NOMOR : T/500.7.2/03158/DKPP

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN SERTA KEWASPADAAN
TERHADAP PENYEBARAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS)
DAN ATAU ZOONOSIS DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL ADHA 1446 H
DI KABUPATEN BANTUL**

Memperhatikan Surat Edaran dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 500.7.2.4/2942, Tanggal 9 Mei 2025 Perihal Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Serta Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dan atau Zoonosis dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 H di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengingat peningkatan lalu lintas ternak antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban, berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan atau zoonosis seperti anthrax, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Kulit Berbenjol / *Lumpy Skin Disease* (LSD) di Kabupaten Bantul, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipatif terhadap puncak kejadian penyakit tersebut dan PHMS lainnya, maka dengan ini menghimbau,

Kepada : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
2. Panewu se-Kabupaten Bantul;
3. Lurah se-Kabupaten Bantul;
4. Koordinator Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) se-Kabupaten Bantul

Untuk :

- KESATU : Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan, mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- KEDUA : Melaksanakan mitigasi risiko penyebaran penyakit hewan mulai dari peternakan sumber hewan kurban, pasar hewan, tempat penjualan hewan kurban, *check point*, tempat penampungan hewan, Rumah Potong Hewan (RPH), tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH;
- KETIGA : Melaksanakan vaksinasi PMK hewan rentan di area sekitar tempat penjualan dan tempat penampungan hewan kurban mulai dari peternakan terdekat hingga minimal radius 3 km, dan memastikan hewan kurban telah divaksinasi maksimal 6 bulan sebelumnya;
- KEEMPAT : Memperhatikan kembali ketentuan Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan, Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia, serta Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya, sebagaimana diatur dalam:
- Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Pencegahan Penyebaran dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4/SE/TU.020/F/03/2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya;
- KELIMA : Pelaksanaan pemotongan hewan kurban agar mengacu ada Peraturan Menteri Pertanian No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;

- KEENAM : Menyiapkan langkah mitigasi terhadap laporan kasus PHMS dan/atau Zoonosis di wilayahnya dan mengaktifkan prosedur kedaruratan jika terjadi kasus;
- KETUJUH : Menginstruksikan kepada seluruh petugas pemantauan hewan kurban untuk:
- a. Melakukan surveilans klinis PHMS/Zoonosis di lokasi peternakan, pasar hewan, tempat penjualan hewan kurban, tempat penampungan hewan. Jika terjadi dugaan kasus PHMS/Zoonosis segera dilakukan respon dan investigasi lebih lanjut serta melaporkan ke iSIKHNAS;
 - b. Melakukan pemeriksaan antemortem (AM) dan postmortem (PM) di Rumah Potong Hewan (RPH) atau tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH dan melaporkan melalui aplikasi <https://ampp.isikhnas.pertanian.go.id/>.
- KEDELAPAN : Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis kepada perangkat desa, pengurus masjid (Dewan Kemakmuran Masjid/DKM)/Badan Kemakmuran Masjid (BKM)/Takmir Masjid) dan panitia kurban mengenai:
- a. Deteksi dini dan pengenalan PHMS/Zoonosis;
 - b. Pemilihan hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan tidak cacat;
 - c. Sarana/fasilitas tempat pemotongan hewan kurban yang memenuhi aspek higiene sanitasi yang baik;
 - d. Penyembelihan hewan kurban dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan;
 - e. Penanganan daging dan jerohan yang higienis;
- KESEMBILAN : Mewajibkan kepada seluruh penjual untuk memantau kondisi hewan kurban secara rutin, memisahkan individu yang sakit dari yang sehat dan segera melaporkan temuan hewan sakit tersebut kepada petugas kesehatan hewan untuk mendapatkan pelayanan. Adapun hewan kurban yang tidak habis terjual agar tidak dikirim kembali ke daerah asal. Hewan dapat dijual di wilayah/ kawasan sekitar, dipelihara, dan atau dipotong di RPH setempat;

KESEPULUH : Menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kepada petugas kesehatan hewan setempat apabila ditemukan hewan kurban yang sakit serta memperkuat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian PHMS dan atau zoonosis.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Tanggal : 19 Mei 2025

BUPATI BANTUL



H. Abdul Halim Muslih

Tembusan :

1. Wakil Bupati Bantul
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3. Asisten Setda Bagian Perekonomian dan Pembangunan
4. Kapolres Bantul
5. Komandan Kodim 0729 Bantul
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bantul
10. Kepala Pelaksana BPBD Bantul
11. Pejabat Otoritas Veteriner
12. Kepala UPTD Puskesmas Bantul
13. PDHI Cabang DIY

Lampiran 1

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP
Tanggal : 19 Mei 2025

Materi terkait ketentuan Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan, Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia, serta Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease/LSD), Peste des Petits Ruminants (PPR) sebagaimana diatur dalam:

- a . Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease). https://bit.ly/SE_Mentan03
- b . Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1971/SE/PK.430/F/02/2023 tentang Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia pada Hewan Tertular Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease). https://bit.ly/SE_1971
- c . Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Pencegahan Penyebaran dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit. https://bit.ly/SE_5412
- d . Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4/SE/TU.020/F/03/2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya. https://bit.ly/SE_04 ; dan
- e . Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 04025/PK.320/F/12/2024 tentang Kesiapsiagaan Terhadap Peningkatan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) karena Perubahan Musim dan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). https://bit.ly/SE_04025
- f . Pelaksanaan pemotongan hewan kurban agar mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. <https://bit.ly/Permentan114>.

Lampiran 2

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP
Tanggal : 19 Mei 2025

DAFTAR KONTAK PUSKESWAN SE-KABUPATEN BANTUL

No	Koordinator Puskesmas	No HP	Kapanewon
1	drh. Titih Wahyaningtyas	0822 2415 9352	Pajangan dan Sedayu
2	drh. Nurindah Kumala Ratri	0822 2540 7175	Pandak dan Bambanglipuro
3	drh. Agustin Fitriyani	0856 7251 013	Sanden dan Srandakan
4	drh. Sri Rahayu	0816 4263 151	Pundong dan Kretek
5	drh. Arum Praptiwi	0812 2880 8655	Piyungan dan Banguntapan
6	drh. Nuraini Rokhmawati S	0822 4227 0072	Kasihan dan Sewon
7	drh. Wahyu Tri Sunari	0823 4293 3535	Bantul dan Jetis
8	drh. Isna Wulandari	0852 2824 7747	Pleret
9	drh. Frenky Johan Syah	0852 6452 0109	Dlingo
10	drh. Aning Johargiyanti	0813 2969 7081	Imogiri

Lampiran 3

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



**CIRI-CIRI
TERNAK SEHAT**

-  **Nafas teratur**
-  **Berdiri tegak**
-  **Tidak ada luka**
-  **Bola mata bening dan tidak bengkak**
-  **Area mulut dan bibir bersih**
-  **Lidah bergerak bebas dan air liur cukup membasahi rongga mulut**
-  **Area anus bersih**
-  **Kotoran padat**
-  **Aktif bergerak**
-  **Nafsu makan baik**
-  **Rambut tidak kusam**
-  **Cermin hidung basah**

Peraturan Menteri Pertanian:
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
tentang Pemotongan Hewan Kurban

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP
Tanggal : 19 Mei 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran 5

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



5 HAL PENTING SAAT PERSIAPAN DALAM PELAKSANAAN KURBAN

1. **PISAHKAN AREA KERJA DAN PETUGAS SAAT PENANGANAN HEWAN KURBAN DAN PENANGANAN DAGING/JEROAN**
2. **PASTIKAN PISAU UNTUK MENYEMBELIH HARUS SELALU TERJAGA KETAJAMANNYA**
3. **SEDIAKAN LUBANG PENAMPUNGAN DARAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH ISI JEROAN**
4. **GUNAKAN WADAH TERPISAH ANTARA DAGING DAN JEROAN**
5. **TETAP JAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI TIAP AREA KERJA**

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

PKH KESMAVET



Lampiran 6

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025





PENGEMASAN DAGING KURBAN YANG BAIK

-  Lantai dialasi dengan plastik atau terpal yang mudah dibersihkan
-  Tempat dan timbangan daging berupa wadah yang bisa dicuci
-  Kemasan pembungkus daging menggunakan plastik bening dan bukan kantong kresek
-  Daging dan jeroan dikemas terpisah
-  Segera distribusikan kurang dari 4 jam setelah proses penyembelihan

JANGAN MENGEMAS MENGGUNAKAN KANTONG KRESEK BERWARNA (HITAM)

Peraturan Menteri Pertanian:
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
tentang Pematangan Hewan Kurban

Lampiran 7

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025





PENCACAHAN DAGING KURBAN YANG BAIK

-  **Penanganan daging, jeroan dan limbah dilakukan terpisah**
-  **Tempat dan alat terjaga kebersihannya**
-  **Lantai atau alas mudah dibersihkan**
-  **Proses pencacahan sebaiknya dilakukan di atas meja**
-  **Alas pencacahan daging menggunakan talenan berbahan polycarbonate dan tidak menggunakan balok atau talenan kayu**
-  **Daging ditampung dalam wadah yang mudah dibersihkan dan tidak menggunakan wadah plastik warna hitam**

**Peraturan Menteri Pertanian:
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
tentang Pemotongan Hewan Kurban**

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP
Tanggal : 19 Mei 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran 9

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



PERSYARATAN HEWAN KURBAN

**SEHAT**

Dilengkapi Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan

**TIDAK CACAT**

Tidak buta, tidak pincang, tidak patah tanduk, tidak putus ekor atau tidak mengalami kerusakan telinga

**TIDAK KURUS**

**CUKUP UMUR**

Sapi/Kerbau di atas 2 tahun
Kambing/Domba di atas 1 tahun

**SEBAIKNYA JANTAN**

Tidak dikebiri, buah zakar lengkap 2 buah dengan bentuk dan letak yang simetris



Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban



Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 10

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



**PENGEMASAN
DAGING KURBAN
YANG BAIK**

- Lantai dialasi dengan plastik atau terpal yang mudah dibersihkan
- Tempat dan timbangan daging berupa wadah yang bisa di cuci
- Kemasan pembungkus daging menggunakan plastik bening (plastik gula) bukan kresek
- Daging dan Jeroan dikemas terpisah
- Segera didistribusikan kurang dari 4 jam setelah proses penyembelihan

**JANGAN MENGEMAS
MENGUNAKAN KANTUNG
KRESEK BERWARNA [HITAM]**



Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban



Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 11

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



**PROSES PENGULITAN
HEWAN KURBAN
YANG BAIK**

Hewan harus sudah dipastikan **Mati Sempurna** sebelum pengulitan

Dilakukan **Pengikatan** saluran makan (esofagus) dan usus bagian belakang atau anus dengan tali agar isi lambung dan usus tidak keluar

Digantung dan biarkan darah mengalir tuntas

Daging tidak boleh bersentuhan dengan tanah

Pisahkan antara daging, jeroan merah (hati, jantung, limpa, paru-paru) dan jeroan hijau (lambung dan usus)

Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 114/Permentan/PD.01.02/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban



Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 12

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP
Tanggal : 19 Mei 2025



PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN YANG BAIK

- Sebaiknya tidak beralaskan tanah dilester semen, kramik atau paving blok untuk memudahkan membersihkan darah
- Ada lubang untuk menampung darah (50 cm x 50 cm untuk tiap 10 ekor kambing /domba atau 50 cm x 50 cm x 100 cm untuk tiap 10 ekor sapi/kerbau
- Tersedia balok penyangga leher 7 cm x 15 cm x 75 cm
- Tersedia air bersih dalam jumlah cukup untuk mencuci tangan, peralatan dan membersihkan lantai penyembelihan hewan

Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban

JIKA HEWAN KURBAN STRESS SAAT PROSES PEMOTONGAN BERAKIBAT



KUALITAS DAGING AKAN BURUK DAN RASANYA KURANG NIKMAT



Tanda hewan mati sempurna jika disentuh bola matanya tidak ada refleks kelopak mata

 **Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Lampiran 13

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025

LOKASI

PEMOTONGAN HEWAN KURBAN YANG BAIK

- Adanya tirai pemisahan untuk pembagian area kotor (daerah penyembelihan) dan area bersih (daerah penanganan daging)
- Pastikan ruang sembelih tidak terlihat oleh hewan yang belum disembelih
- Kegiatan ini dianjurkan tidak dilihat oleh anak-anak dan banyak orang agar hewan tidak stres

Alur Teknis Kerja

Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Lampiran 14

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP
Tanggal : 19 Mei 2025

**PETUGAS
HEWAN
KURBAN
YANG BAIK**

**PETUGAS AREA KOTOR**

**PEMERIKSAAN
ANTE MORTEM -POST MORTEM
PENYEMBELIHAN
PENGULITAN
PEMISAHAN KARKAS DAN JEROAN**

Tidak boleh memasuki area bersih

**PETUGAS AREA BERSIH**

**PENCACAHAN, PENIMBANGAN
PENGEMASAN DAN
DISTRIBUSI DAGING**

Tidak boleh memasuki area kotor

Peraturan Menteri Pertanian :
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban



Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP
Tanggal : 19 Mei 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran 16

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



Mari ber**kurban** yang **ASUH** untuk SESAMA

AMAN, SEHAT, UTH DAN HALAL

**Bijak Pilih
Hewan Kurban
yang Sehat**

**Penanganan Hewan
kurban yang Baik
dan Benar Saat di
Lokasi Penampungan
dan Saat Pemotongan**

**Perhatikan Higiene Sanitasi Saat
Penanganan Daging dan Jeroan**



Lampiran 17

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



MENGETAHUI UMUR HEWAN KURBAN



Gigi Susu I-1



Gigi Tetap I-1

Cukup umur

(Gigi geligi perubahan gigi seri ke gigi tetap)

Gigi susu

Email nya lebih tipis
Warnanya lebih putih
Leher gigi lebih tinggi (ramping)

Gigi tetap

Emailnya lebih tebal
Warnanya agak kuning
Leher giginya tidak tinggi



KESMAVET

Pastikan Kurban Anda Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Lampiran 18

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



MENGETAHUI UMUR HEWAN KURBAN



1 tahun
semua gigi susu sapi lengkap

1,5 tahun
1 gigi seri tetap muncul

2 tahun
2 gigi seri tetap



Gigi susu



Gigi tetap



Mengetahui umur hewan kurban ➡



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran 19

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



MENGETAHUI UMUR HEWAN KURBAN



Kurang 1 tahun
Gigi seri masih utuh

1 tahun
Gigi seri 1 sudah tanggal

Lebih 1 tahun
Gigi seri 1 diganti gigi seri tetap



KESMAVET

Umur hewan Kurban SAPI ➔



CARA MUDAH

BEDAKAN HEWAN KURBAN SEHAT DAN SAKIT

Hewan Sehat	Hewan Sakit
Aktif bergerak	Lesu, lemah
Bergairah	Diam menyendiri
Mata 'bersinar', bersih	Mata sayu, ngantuk, eksudat
Kulit/bulu bagus	Kulit kusam, bulu kasar
Nafsu makan bagus	Tidak/kurang berselera
Penampilan gagah	Penampilan lemah
Cermin hidung basah	Cermin hidung kering



Normal



Demam - Dehidrasi

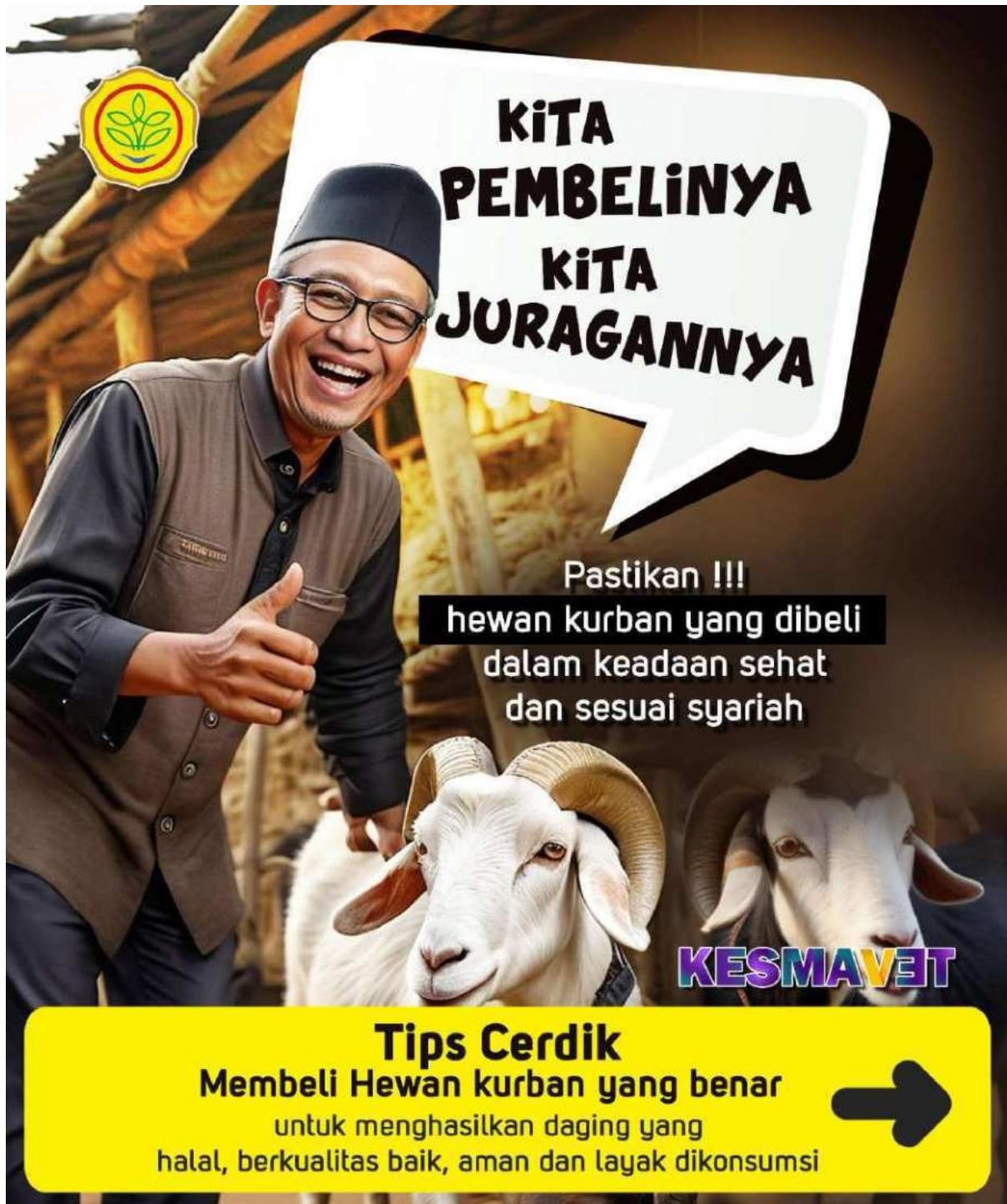


Mengetahui Umur hewan Kurban ➡

Lampiran 21

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



KiTA PEMBELiNYA KiTA JURAGANNYA

Pastikan !!!
hewan kurban yang dibeli
dalam keadaan sehat
dan sesuai syariah

KESMAVET

Tips Cerdik
Membeli Hewan kurban yang benar
untuk menghasilkan daging yang
halal, berkualitas baik, aman dan layak dikonsumsi

Lampiran 23

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



Lampiran 24

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



Lampiran 25

Surat Edaran Nomor : T/500.7.2/03158/DKPP

Tanggal : 19 Mei 2025



Beli Hewan Kurban via online
Boleh aja kok
Tapi tetap bijak pilih hewan yang sehat

Hewan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan ✓

Hewan sudah diperiksa oleh dokter hewan/petugas kesehatan hewan ✓

Hewan Kurban yang Sehat
Manusia Sehat
Ibadah Mantap

